

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP HARTA KEKAYAAN

DEBITOR

**(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan
Nomor 2/Pdt.Sus-PAILIT/2016.PN.NiagaMdn.)**

Oleh:

I Gede Andi Iswarayana
I Putu Sudarma Sumadi

Program Kekhususan: Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This research entitled "legal consequences in bankruptcy Ruling Against Wealth the debtor". In this research, the problems that will be discussed is the legal basis of the commercial court judge on the State Court of Medan in dropping the verdict of Bankrupt Number 2/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.NiagaMdn, as well as legal consequences against their wealth. The type of the research that will be used in this paper is the normative legal research using an approach militate-invitations. The conclusion that can be drawn from this paper is the ruling of the bankruptcy will result in the public over the whole wealth of sita the debtor bankrupt, whether it has already existed or it will be existed in the future. The conclusion that can be drawn from this paper is, article 8 paragraph (4) and article 2 paragraph (1) of the Act—the number 37 in 2004 about bankruptcy and Suspension of payment is the basis of the law of Commerce Court judge on the State Court of Medan in dropping the verdict statement of bankrupt Number 2/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.NiagaMdn. As for the verdict of the bankruptcy will result in the public over the whole wealth of sita the debtor bankrupt, whether there has been or there will be later in the day.

Key Words: Legal Effect, Assets, Bankruptcy, The Debtor.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Debitor”. Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas adalah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan Putusan Pailit Nomor 2/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.NiagaMdn, serta akibat hukum terhadap harta kekayaanya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam makalah ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah, pasal 8 ayat (4) dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan pernyataan pailit Nomor 2/Pdt.Sus-PAILIT/2016.PN.NiagaMdn. Adapun putusan pailit akan mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Harta, Pailit, Debitor.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitör tidak mampu untuk melakukan pembayaran–pembayaran terhadap utang–utang dari kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar umumnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitör yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitör pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.¹

Pada dasarnya suatu utang merupakan suatu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh debitör, yang apabila tidak dipenuhi kreditor berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitör.² Hal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 1132 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapat pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitör) tersebut secara proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing–masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitör tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Nomor 2/Pdt.Sus–PAILIT/2016/PN.NiagaMdn tertanggal 17 Februari 2016, akan dianalisis lebih lanjut mengenai akibat hukum putusan pailit terhadap harta pailit debitör, serta berkaitan dengan putusan tersebut akan dianalisis pula dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan pernyataan pailit.

1.2 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan Putusan Pailit Nomor 2/Pdt.Sus–PAILIT/2016/PN.NiagaMdn dan akibat hukumnya terhadap harta kekayaan debitör.

¹ Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan – Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, Hal.1.

² Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghaila Indonesia, Bogor, Hal.33.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam makalah ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum primer berupa Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-PAILIT/2016.PN.NiagaMdn, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang–undangan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam Menjatuhkan Putusan Pernyataan Pailit.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut sebagai UUK), “debitor dapat dikatakan pailit apabila debitor tersebut mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Terkait dengan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan pernyataan pailit Nomor 2/Pdt.Sus-PAILIT/2016.PN.NiagaMdn adalah Termohon pailit Atman Wiratman terbukti memiliki dua kreditor atau lebih dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang dapat ditagih. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK, yang menyatakan bahwa “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” Adapun beberapa kreditor Atman Wiratman serta jumlah hutangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kepada Bapak Hariyanto Law (CV. Putra Maju) sebesar Rp. 1.325.600.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kepada Bapak Erwansyah (CV. TETAP JAYA) dalam Bentuk Giro besar Rp. 2.622.812.500.- (dua milyar enam ratus dua pulu dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

- 3) Kepada Pengusaha Minyak Makan dengan Merek Toko QQ yang beralamat di Jl. Cemara Boulevard Blok G/1 dalam Bentuk Giro/Bon Faktur dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000.-(tigas ratus juta rupiah).
- 4) Kepada Bank BRI sebesar Rp. 17,2 Milyar dengan jaminan selurh asset bergerak maupun tidak bergerak.

2.2.2 Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Debitor.

Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu.³ Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Sitaan umum yang dimaksud, adalah sitaan terhadap harta benda dengan kepemilikan mutlak pada debitor, baik yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang yang digunakan sebagai jaminan pemberesan piutang debitor kepada para kreditornya.⁴

Berdasarkan hal tersebut maka Atman Wiratman selaku debitor yang dinyatakan pailit dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PAILIT/2016.PN.NiagaMdn, demi hukum kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaannya. Terkait seluruh harta kekayaannya akan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Sehingga pengurusan dan penguasaan harta kekayaan Atman Wiratman, akan dialihkan kepada kurator atau Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 65 dan pasal 69 UUK.

Apabila dikemudian hari ada tuntutan mengenai hak dan kewajiban terkait harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, berdasarkan pasal 26 ayat (1) UUK maka hal tersebut tidak dapat diajukan lagi kepada debitor, melainkan harus melalui Kurato. Selanjutnya pasal 26 ayat (2) UUK menyatakan, dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit, apabila

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.30.

⁴ Rocky Marbun et. al., 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta, Hal.294.

tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitör pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

Terkait perikatan debitör yang terbit setelah putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dengan harta pailit. Apabila ketentuan ini dilanggar oleh debitör pailit, maka perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit tersebut, kecuali perikatan tersebut mendatangkan keuntungan terhadap harta pailit, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 25 UUK.

III. KESIMPULAN

Jadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan pernyataan pailit Nomor 2/Pdt.Sus-PAILIT/2016.PN.NiagaMdn adalah pasal 8 ayat (4) UUK dan pasal 2 ayat (1) UUK. Sedangkan akibat Hukum Putusan Pailit tersebut terhadap harta kekayaan debitör adalah, seluruh harta kekayaan debitör serta segala sesuatu yang diperolehnya selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghaila Indonesia, Bogor.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis-Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailita–Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta.

Rocky Marbun *et. al.*, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Putusan:

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-PAILIT/2016.PN.NiagaMdn Tentang Putusan Pernyataan Pailit Debitor Atman Wiratman.